



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ali Jumadil bin Jumadil**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jln Trans Momunu, Dusun II, RT.06, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Salma A. Umar binti Abidin Umar**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln Trans Momunu, Dusun II, RT.06, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 05 September 2019 dengan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1997 antara Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kuliling bin Abidin dan saksi nikah masing-masing bernama Ahmadi bin Todae dan Kamarudin Umar bin Umar dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  - Asis Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 04 Oktober 1997;
  - Sudirman Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 25 Agustus 1999;
  - Icing Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 16 Juni 2002;
  - Sarman Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 13 Juli 2005;
  - Agus Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 17 Agustus 2010;

Hal. 2 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Icin Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 26 Desember 2018;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan alasan Petugas yang di mintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Pendidikan Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Ali Jumadil bin Jumadil**) dengan Pemohon II (**Salma A. Umar binti Abidin Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 02 Sep[tember 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 05 September 2019 dengan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205012104710001 tertanggal 11 Juni 2009 atas nama Ali Jumadil, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205014202820003 tertanggal 20 Mei 2012 atas nama Salma A. Umar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi-saksi

1. **Abdul Rahim Sariu bin Sariu Taiuan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II RT.06, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, saksi pertama para Pemohon mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dan di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut

Hal. 4 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan jam 15.00 WITA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 26 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin Umar;

Hal. 5 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan perwaliannya kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Kuliling bin Abidin Umar, untuk menikahkan langsung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi, Ahmadi bin Todae dan Kamarudin Umar bin Umar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempersalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan Itsbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya

2. **Samud Said bin Said**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II RT.06, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. saksi kedua para Pemohon

Hal. 6 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri sah, keduanya menikah pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu;
- Bahwa Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan jam 15.00 WITA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 26 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;

Hal. 7 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin Umar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan perwaliannya kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Kuliling bin Abidin Umar untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi, Kamarudin Umar dan Ahmadi Todae;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak laki-laki;
- Bahwa bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan itsbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

Hal. 8 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi

Hal. 9 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kuliling bin Abidin dan saksi nikah masing-masing bernama Ahmadi bin Todae dan Kamarudin Umar bin Umar dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **Abdul Rahim Sariu bin Sariu Taiuan, dan Samud Said bin Said**, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas,

Hal. 10 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kuliling bin Abidin dan saksi nikah masing-masing bernama Ahmadi bin Todae dan Kamarudin Umar bin Umar dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan, keduanya masih beragama islam, dan Pemohon II tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Asis Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 04 Oktober 1997; Sudirman Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 25 Agustus 1999; Icing Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 16 Juni 2002; Sarman Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 13 Juli 2005; Agus Ali bin Ali Jumadil lahir

Hal. 11 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Agustus 2010; dan Icin Ali bin Ali Jumadil lahir tanggal 26 Desember 2018;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 67, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدل**

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*Artinya :Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh*

Hal. 12 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ali Jumadil bin Jumadil**) dengan Pemohon II (**Salma A. Umar binti Abidin Umar**) yang dilaksanakan tanggal 07 Juli 1997 di Kecamatan Momunu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol untuk dicatatkan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan

Hal. 13 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor **67/Pdt.P/2019/PA.Buol**, tanggal 19 Maret 2019, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Mansyur, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Mansyur, SHI**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal, Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)